



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidi Hardiansyah Bin Isa Ansori
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Seregam I No. 364 RT 037 RW 004
Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Meidi Hardiansyah Bin Isa Ansori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Hardiansyah bin Isa Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meidi Hardiansyah bin Isa Ansori dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalanni oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan berikut didalamnya terdapat 1 (satu) buah mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan dan 4 (empat) buah mata bor;
 - 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru.

Dikembalikan kepada sdr. Munari bin Sapto.

4. Menetapkan agar terdakwa Meidi Hardiansyah bin Isa Ansori membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Meidi Hardiansyah bin Isa Ansori pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Munari bin Sapto yang berada di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah Saksi Munari Terdakwa berjalan menuju belakang rumah Saksi Munari dan Terdakwa melihat sekitar setelah merasa aman, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci pengganjal pintu yang terbuat dari kayu tersebut lepas dan rusak, lalu setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru yang tergeletak di gudang belakang rumah milik Saksi Munari, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Munari, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya sekira pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut ke rumah Sdr. Apis Saputra bin Busroni yang berada di Desa Kota Karang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah Sdr. Apis Saputra, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apis Saputra, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Sdr. Apis Saputra dengan kesepakatan harga mesin bor dan mesin las tersebut seharga ± Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan mesin bor dan mesin las kepada Sdr. Apis Saputra dan Terdakwa menerima uang seharga ± Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Apis Saputra, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru milik Saksi Munari bin Sapto yang ditafsirkan seharga ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
Subsidiar

Bahwa la Terdakwa Meidi Hardiansyah bin Isa Ansori pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Munari bin Sapto yang berada di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah Saksi Munari Terdakwa berjalan menuju belakang rumah Saksi Munari dan Terdakwa melihat sekitar setelah merasa aman, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci pengganjal pintu yang terbuat dari kayu tersebut lepas dan rusak, lalu setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru yang tergeletak di gudang belakang rumah milik Saksi Munari, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta



Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi Munari, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut di dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya sekira pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut ke rumah Sdr. Apis Saputra bin Busroni yang berada di Desa Kota Karang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di rumah Sdr. Apis Saputra, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru tersebut kepada Sdr. Apis Saputra, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Sdr. Apis Saputra dengan kesepakatan harga mesin bor dan mesin las tersebut seharga ± Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan mesin bor dan mesin las kepada Sdr. Apis Saputra dan Terdakwa menerima uang seharga ± Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Apis Saputra, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru milik Saksi Munari bin Sapto yang ditafsirkan seharga ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi Munari tiba dirumahnya yang beralamat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan saksi Munari langsung menuju dapur;
 - Bahwa saksi Munari melihat pintu belakang dekat dapur sudah dalam keadaan terbuka dan kunci pintu telah rusak;
 - Bahwa saksi Munari kemudian saksi Munari melihat ke gudang dan ternyata ada barang-barang yang hilang yakni 1 (satu) buah Mesin Bor



Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru;

- Bahwa atas kehilangan barang tersebut, saksi Munari menceritakannya kepada saksi Apis;
 - Bahwa saksi Apis kemudian menceritakan peristiwa kehilangan barang kepada saksi Rudi dan saksi Rudi menerangkan bahwa dirinya ada membeli barang 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi Munari bersama dengan saksi Apis kemudian pergi ke rumah saksi Rudi dan ternyata benar 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru yang dibeli saksi Rudi dari Terdakwa adalah milik saksi Munari;
 - Terdakwa sering melakukan pencurian akan tetapi berhasil damai di desa;
 - Bahwa kemudian saksi Munari dan saksi Apis melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Apis Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Apis mengetahui jika saksi Munari mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib dirumahnya saksi Munari beralamat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa saksi Munari kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah Mesin Las Merk LAKONI warna biru;
 - Bahwa kemudian saksi Apis menceritakan tentang kehilangan barang yang dialami oleh saksi Munari kepada saksi Rudi dan saksi Rudi menerangkan bahwa dirinya ada membeli barang berupa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Apis bersama dengan saksi Munari ke rumah saksi Rudi dan ternyata benar 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI



dengan warna biru yang dibeli saksi Rudi dari Terdakwa adalah barang milik saksi Munari;

- Bahwa kemudian saksi Munari dan saksi Apis melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib;
- Terdakwa sering melakukan pencurian akan tetapi berhasil damai di desa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Rudi membeli 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru dari Terdakwa seharga Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Rudi merasa curiga karena harga yang ditawarkan terlalu murah, akan tetapi saksi Rudi tetap membeli karena merasa iba dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Rudi mendengar cerita dari saksi Apis bahwa saksi Munari ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru, saksi Rudi langsung menyuruh saksi Apis dan saksi Munari datang ke bengkelnya untuk mengetahui apakah barang yang dibeli saksi Rudi dari Terdakwa adalah milik saksi Munari;
 - Bahwa setelah dicek, ternyata 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru adalah benar milik saksi Munari;
 - Terdakwa sering melakukan pencurian akan tetapi berhasil damai di desa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melihat rumah saksi Munari yang beralamat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Munari melalui pintu belakang dengan mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan hingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju arah gudang dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru;
- Bahwa setelah berhasil diambil, 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru tersebut Terdakwa jual ke saksi Rudi seharga Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kota mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan berikut didalamnya terdapat 1 (satu) buah mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan dan 4 (empat) buah mata bor;
2. 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke rumah saksi Munari yang beralamat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi Munari adalah dengan mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan hingga terbuka;
- Bahwa akibat dorongan Terdakwa, pintu rumah saksi Munari menjadi rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju arah gudang dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru;
- Bahwa setelah berhasil diambil, 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru tersebut Terdakwa jual ke saksi Rudi seharga Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Meidi Hardiansyah Bin Isa Ansori yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, melalui pintu belakang Terdakwa masuk ke rumah saksi Munari yang beralamat di Desa Simpang Saga, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi Munari adalah dengan mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan hingga terbuka;

Menimbang, bahwa akibat dorongan Terdakwa, pintu rumah saksi Munari menjadi rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju arah gudang dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Munari sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan mengambil barang tersebut bersifat tanpa hak / melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diambil, 1 (satu) buah Mesin Bor Merk MAKITA warna hijau kebiru-biruan dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru tersebut Terdakwa jual ke saksi Rudi seharga Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan membawa pergi barang-barang milik saksi Munari dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi Rudi telah menunjukkan maksud dari Terdakwa yakni adalah untuk memiliki barang-barang milik saksi Munari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah
palsu atau pakaian jabatan palsu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Munari, Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Munari dengan menggunakan kedua tangan hingga terbuka dan akibat dorongan Terdakwa, pintu rumah saksi Munari menjadi rusak, sehingga demi hukum haruslah dinyatakan bahwa unsur untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur ini haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kota mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan berikut didalamnya terdapat 1 (satu) buah mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan dan 4 (empat) buah mata bor dan 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru adalah milik saksi Munari, maka harus dikembalikan kepada saksi Munari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan pidana serupa yang berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meidi Hardiansyah Bin Isa Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan berikut didalamnya terdapat 1 (satu) buah mesin BOR merk MAKITA dengan warna hijau kebiru biruan dan 4 (empat) buah mata bor;
 - 1 (satu) buah mesin LAS merk LAKONI dengan warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)